

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Peran

Frasa "Peran" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai "pemeran teater (film)", "pelawak dalam permainan makyong", dan "alat tingkah laku yang dianggap dimiliki oleh seseorang di masyarakat".¹ Peran dalam pengertian ini adalah kumpulan perilaku yang dapat diterima secara sosial. Istilah "*role*" dalam bahasa Inggris mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab seseorang dalam suatu perusahaan atau pekerjaan.²

Konsep peran menggabungkan teori, arahan, dan disiplin ilmu di mana dalam industri teater istilah "peran" pertama kali muncul. Dalam teater, seseorang harus mengambil jenis peran tertentu, dan mereka yang menempati peran tersebut dituntut untuk berakting dengan cara tertentu. Bruce J. Cohen 1992: 25³ berpendapat peran terdapat beberapa bagian, yaitu:

- a. *Anacted Role* (Peranan Nyata), yaitu bagaimana seseorang benar-benar memainkan peran tersebut.
- b. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan), yaitu di mana kita diharapkan oleh publik untuk memainkan peranan khusus.
- c. *Role Conflict* (Konflik Peranan), yaitu situasi yang dihadapi oleh individu dengan satu atau lebih identitas yang membutuhkan harapan peran atau tujuan.
- d. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan), yaitu perwujudan peran dengan penuh emosi.
- e. *Role Failure* (Kegagalan Peran), yaitu ketidakmampuan seseorang dalam memerankan suatu karakter tersebut.
- f. *Role Model* (Model Peran), yaitu individu yang perilakunya orang lain tiru, contoh, dan ikuti.

¹ KBBI Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peran> diakses pada 16 November 2022 Pukul 08.35 wib.

² Hasan Mukmin, "Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Wilayah Lampung" (IAIN Raden Intan Lampung, 2014).

³ <http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 16 November 2022 Pukul 09.11 wib.

- g. *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan), yaitu interaksi dengan orang lain dalam menjalankan peran tersebut.
- h. *Role Strain* (Ketegangan Peranan), yaitu situasi yang terjadi ketika harapan atau tujuan dari peran yang dilakukan sulit dicapai karena ketidaksesuaian yang saling bertentangan.

Sutarto berpendapat bahwasanya terdapat tiga komponen peran, yaitu:⁴

- a. Konsepsi peran, adalah keyakinan seseorang mengenai yang harus dilaksanakan ketika dalam kondisi tertentu.
- b. Harapan peran, adalah harapan yang timbul pada individu terhadap individu lain yang memiliki jabatan tertentu dan mengenai bagaimana mereka harus bersikap.
- c. Pelaksanaan peran, adalah tingkah laku yang sebenarnya dari individu dalam posisi tertentu.

Menurut Soerjono Soekanno, peran sering digunakan untuk menyebut kewajiban seseorang atau penugasan sekelompok orang. Aspek-aspek dalam peran adalah sebagai berikut:⁵

- a. Peran meliputi seperangkat pedoman yang berhubungan dengan jabatan atau posisi individu di masyarakat, di mana peran merupakan norma kehidupan yang menuntun masyarakat dalam berkehidupan.
- b. Peran juga diartikan sebagai suatu konsep yang bisa diaplikasikan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Peran didefinisikan sebagai tingkah laku seseorang yang krusial menurut tatanan sosial bermasyarakat.

2. Lembaga Keuangan Syariah

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan merupakan badan yang memiliki kegiatan usaha berkenaan dengan industri finansial. Lembaga keuangan mampu mengumpulkan dana melalui penawaran program yang berbeda, mengarahkan dana ke

⁴ Rahayu Pebriana. Skripsi: *Peran BMT Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil (Pada BMT Dewan Masjid Indonesia Kota Pekanbaru)*. Skripsi UIN SUSKA RIAU, 2022. Hal 11.

⁵ Nurul Aulia Amir. Skripsi: *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Fauzan Aziiman Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Kota Pare-Pare*. Skripsi IAIN Pare-Pare, 2021. Hal 29.

program yang berbeda, atau mengumpulkan dan menyalurkan dana.⁶

Seperti halnya terdapat di Undang-undang Perbankan Syariah Indonesia, lembaga keuangan syariah adalah korporasi atau organisasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat serta mendistribusikannya kepada masyarakat berlandaskan prinsip syariah. Dapat juga dikatakan bahwasanya lembaga keuangan syariah merupakan lembaga usaha yang kegiatan keuangan syariahnya meliputi penghimpun dana dan penyalur dana kepada masyarakat.

b. Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Empat aspek yang dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana lembaga keuangan syariah beroperasi, yakni:⁷

- 1) Fungsi Lembaga Keuangan sebagai Penyedia Jasa-Jasa Keuangan, antara lain adalah sebagai berikut:
 - a) Fungsi simpanan dana.
 - b) Fungsi penyimpanan harta.
 - c) Fungsi likuiditas, yakni pengelolaan kebutuhan dana dalam jangka pendek, baik ketika posisi difisit atau surplus.
 - d) Fungsi pembiayaan, yakni kebutuhan ketersediaan modal.
 - e) Fungsi diversifikasi risiko, yakni meminimalisir pengelolaan risiko aktiva keuangan.
 - f) Fungsi manajemen portofolio, yakni mengelola beberapa opsi aktiva keuangan guna menghasilkan tingkat investasi yang optimum.
 - g) Fungsi kebijakan, yakni menjadikan media untuk pemerintah dalam merealisasikan peraturan pembangunan.
- 2) Fungsi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Ditinjau dari Aspek Kedudukannya sebagai Lembaga Keuangan dalam Sistem Perbankan

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) beroperasi seperti halnya bank konvensional, yakni seperti komponen departemen yang memiliki kewenangan menghimpun dan mendistribusikan dana ke masyarakat.

⁶ Dadang Muljawan, dkk. *Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*. Jakarta: Bank Indonesia, 2020. Hal 67.

⁷ Dadang Muljawan, dkk. *Ekonomi Syariah Untuk Sekolah Menengah Atas Kelas X*. Hal 68.

Perbankan syariah juga memberikan layanan perbankan seperti penghimpun dan penyaluran dana di dalam negeri ataupun di luar negeri sesuai dengan dasar hukum syariah,

3) Fungsi Lembaga Keuangan Syariah Ditinjau dari Aspek Kedudukannya dalam Sistem Moneter

Lembaga keuangan syariah memiliki peran menjadi lembaga yang dapat mengadakan uang serta metode pembayaran. Memperhatikan kestabilan mata uang merupakan tujuan dasar kebijakan moneter syariah guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang sepadan dan berkelanjutan. Sektor keuangan dan sektor riil menjadikan LKS pihak penghubung di mana juga sebagai komponen dalam metode pembayaran dan transmisi uang, sehingga pertumbuhan sektor keuangan dapat dicapai seiring dengan perkembangan sektor ekonomi.

4) Fungsi Lembaga Keuangan Ditinjau dari Aspek Kedudukannya dalam Sistem Keuangan

Seluruh lembaga keuangan dalam sistem keuangan beroperasi sebagai jaringan yang kohesif, termasuk juga lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah contohnya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. Ekonomi Rakyat

Ekonomi adalah cabang ilmu kemasyarakatan yang meninjau kegiatan individu yang berkaitan oleh kegiatan memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa. Istilah "ekonomi" diambil dari bahasa Yunani, yaitu "*oikos*" yang diartikan sebagai "keluarga, rumah tangga" dan "*nomos*" yang diartikan "peraturan, aturan, hukum".⁸ Menurut Sastradipoera (2001) "ekonomi" saat ini dapat diartikan sebagai tolak ukur bisnis serta strateginya guna memperoleh tujuan dengan peralatan seminimal mungkin, seperti pekerjaan dan pengerjaannya karena konservasi dan penggunaan aset pada tingkat kemampuan yang mendasar.⁹

⁸ Azharsyah Ibrahim, dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021. Hal 54.

⁹ Syahidin, dkk. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022. Hal 2.

Ekonomi Islam menyatukan dan menyeimbangkan kemaslahatan masyarakat dan kepentingan individu, sehingga dapat dikatakan bahwa kelebihan ekonomi Islam yaitu manusia dijadikan sebagai fokus perhatian. Ekonomi Islam juga diharapkan dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekonomi kerakyatan merupakan ekonomi nasional yang memiliki asas kekeluargaan, bermoral Pancasila, berkedaulatan rakyat, dan memperlihatkan keterpilihkan pada rakyat.¹⁰

4. Baitul Mal wa Tamwil

a. Definisi BMT

Baitul al-Maal wa at-Tamwil atau BMT, yang oleh sebagian orang menyebutnya Balai Usaha Mandiri Terpadu. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), BMT secara pragmatis terdefiniskan sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam, terutama pada pengelolaan dan akad transaksi.¹¹

Baitul mal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga syariah yang memiliki kegiatan mencakup *bayt al-mal wa al-tamwil* di mana memiliki kegiatan usaha produktif dan investasi untuk mengembangkan kualitas kegiatan ekonomi usaha kecil, termasuk di dalamnya mendukung aktivitas menyimpan dana dan menyongkong aktivitas ekonominya.¹²

Berdasarkan nama lembaganya, BMT mempunyai dua fungsi, yakni:¹³

- 1) *Baitul Tamwil* (rumah pengelola harta), menciptakan bisnis yang menguntungkan dan melakukan penanaman modal untuk memajukan status ekonomi pemilik usaha tingkat mikro kecil dengan mempromosikan kebiasaan menyimpan dana serta membantu pembiayaan modal usaha.

¹⁰ Mubyarto, dkk. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014. Hal 8.

¹¹ Euis Amalia. *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016. Hal 21.

¹² Ma'ruf Abdullah. *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016. Hal 201.

¹³ M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoritis Praktis)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012. Hal 187.

- 2) *Baitul Mal* (rumah kekayaan), memperoleh penitipan dana zakat, sedekah, dan infak serta memaksimalkan penyalurannya sesuai dengan hukum dan amanah harta tersebut.

Secara harfiah, "*baitul tamwil*" berarti rumah usaha dan "*baitul maal*" berarti rumah dana. *Baitul maal* berfungsi untuk menghimpun sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sebagaimana fungsi tersebut sudah ada sejak dari masa Nabi hingga masa pertengahan perkembangan Islam. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan badan usaha bisnis yang memiliki tujuan merain keutungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi "*baitul mal waa tamwil*" merupakan lembaga usaha bisnis yang juga memiliki peran sebagai lembaga sosial.

b. Peran BMT

BMT didirikan dengan tujuan guna masyarakat perdaerahan yang membutuhkan usaha kecil, di mana masyarakat telah merasakan kondisi yang ada untuk mencukupi kebutuhan dan juga berpeluang untuk membangun lembaga keuangan dengan harapan dapat menjangkau wilayah lebih luas di daerah pedesaan, khususnya masyarakat Islam yang menginginkan terlaksananya sistem keuangan berbasis syariah.

Ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah tidak akan menempatkan hamba-hambaNya dalam keadaan susah, melainkan akan mengangkat sebagian dari mereka ke posisi yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam Q.S. Az-Zukhruf ayat 32 berikut :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran koperasi ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah keuangan yang dialami oleh anggota yang mempunyai usaha kecil, sehingga masyarakat kurang mampu dapat merasakan distribusi dana modal dan pendapatan untuk tumbuh dan memberdayakan usaha mereka. Jadi, setiap orang dapat memperbaiki kondisi keuangan dan kesejahteraan hidup mereka.

Berawal dari tujuan tersebut, BMT diharapkan dapat memenuhi peran sebagai berikut:¹⁴

- 1) Memberikan informasi dan pengetahuan kepada penduduk muslim desa agar mereka mengetahui bahwa lembaga keuangan yang beroperasi mengikuti standar syariah.
- 2) Mendukung usaha mikro masyarakat yang berfungsi di daerah pedesaan dengan menjangkau masyarakat umum, membimbing usaha mikro saat ini, dan menawarkan kredit mikro berdasarkan kebutuhan.
- 3) Menghilangkan rentenir yang masih aktif di lingkungan sekitar.
- 4) Berkontribusi pada penciptaan keadilan ekonomi dan membantu pertumbuhan dan pembinaan usaha mikro di pedesaan.

c. Produk-Produk Baitul Mal Wat Tamwil

BMT menghasilkan beberapa produk, berupa produk penghimpun dan juga produk penyaluran dana. Produk inti dari BMT menurut Muhammad (2006:32) terdiri dari produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*lending*).¹⁵

1) Produk Penghimpun Dana (*Funding*)

Kegiatan usaha penghimpun dana merupakan kegiatan yang dijalankan oleh BMT sebagai bentuk penyimpanan. Simpanan adalah sejumlah dana yang dipercayakan oleh anggota dan lembaga BMT lain dalam

¹⁴ Ma'ruf Abdullah. *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Hal 204.

¹⁵ Evi Nur Fitria. *Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya)*. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6, No. 11, 2019. Hal 2311.

bentuk simpanan dan deposito berjangka. (Hertanto Widodo, 1999:83).¹⁶

Sedangkan definisi simpanan yang terdapat dalam undang-undang no.7 tahun 1992 dalam pasal 1 (5) yaitu: "Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank didasarkan pada perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu" (Kasmir, 2005:396).¹⁷

2) Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

Karena berhubungan dengan pendapatan, sehingga pembiayaan merupakan kegiatan utama yang dijalankan *Baitul mal wat tamwil* (BMT). Pembiayaan merupakan bentuk penawaran yang diberikan *Baitul mal wat tamwil* (BMT) kepada anggotanya guna memanfaatkan dana yang telah dihimpun BMT dari anggotanya.

d. Dasar Hukum BMT

Pada kenyataannya, koperasi sekarang menjadi komponen penting dari aktivitas ekonomi di masyarakat. Koperasi dapat diterima masyarakat karena dalam pelaksanaannya tidak melanggar prinsip syariah. Dengan menjunjung tinggi akad muamalah merupakan bentuk upaya yang dilakukan untuk memperbaiki secara konseptual. Diukur dari segi kerjasama, koperasi setara dengan kemitraan (syirkah). Syirkah adalah ketetapan Allah karena tidak semua kegiatan keuangan/bisnis dapat dilakukan individu. Terjadinya akad syirkah berdasarkan atas:

¹⁶ Sanwani, Titiek Herwanti, Akhmad Jufri. *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur*. Iqtishoduna Vol. 6 No. 1 April 2017. Hal 45.

¹⁷ Sanwani, Titiek Herwanti, Akhmad Jufri. *Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hidayah di Kabupaten Lombok Timur*. Hal 45.

1) Al - Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ
كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : *"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini". (Q.S Shaad [38] :24)*

2) Hadist

Berdasarkan dalil dan hadist Nabi Muhammad Saw dan ditunjukkan dalam bentuk taqrir (pengakuan) terhadap syirkah, maka syirkah hukumnya ja'iz (mubah). Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang ketika itu telah berjual-beli dengan cara syirkah dan beliau pun membenarkannya. Abu Hurairah R.A. menyatakan dalam riwayat hadist Qudsi, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ
يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya : *"Sesungguhnya Allah SWT berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya (HR. Abu Dawud dan Hakim)"*.

يَدُ اللَّهِ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوُنَا (رواه البخارى و
مسلم)

Artinya : *“Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat (HR.Bukhari Muslim)”*.

Kedua hadis di atas membuktikan bentuk kasih sayang Allah kepada hambaNya yang melaksanakan Syirkah ketika tidak berkhianat dan menegakkan amanat bersama. Sehingga, dari dalil-dalil tersebut para ulama bersepakat bahwasanya syirkah memiliki hukum mubah, meskipun diantara mereka berbeda pendapat tentang bentuk syirkah.

3) Undang-Undang

Sebagaimana bunyi pasal 39 ayat (1) UU 1/2013 mengklasifikasikan BMT menjadi bagian LKM yang harus mulai menyesuaikan dengan ketentuan UU 1/2013 :

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku."

Lembaga yang telah disebutkan diatas, termasuk juga BMT, dalam jangka 1 tahun harus sudah memperoleh perizinan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga dengan keluarnya UU No. 1. BMT diakui sebagai lembaga keuangan mikro sejalan diterbitkannya UU 1/2013. Pengurus BMT harus patuh dan juga berlandaskan pada peraturan yang berlaku dalam UU 1/2013, karena BMT termasuk dalam klasifikasi LKM. Berdasarkan aturan tersebut di atas, BMT hanya diperbolehkan berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan mikro.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ("UU 25/1992") juga mengatur BMT jika berbentuk koperasi, dan Kementerian Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah bertugas mengawasinya. Selain itu, jika BMT merupakan perseroan terbatas, maka diatur dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”) dan berada di bawah pengawasan menteri. Meski demikian, bentuk BMT di Indonesia adalah badan hukum koperasi.¹⁸

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Evi Nur Fitria dan A. Syaiful Qulub. (2019)	Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada BMT Padi Bersinar Utama Surabaya)	Hasil dari penelitiannya merupakan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> telah berperan dalam peningkatan usaha para pedagang kecil di Pasar Pucang Surabaya.
<p>Persamaan : Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung ke objek penelitian.</p> <p>Perbedaan : Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan ekonomi, sedangkan penelitian saya fokus pada kemajuan ekonomi.</p>			
2.	Muhamm ad Abduh Anwar, Muham m ad Aslam Ahmad, dan Zulkarnan in Sulaiman.	Peranan BMT Ar-Rahmah Terhadap Pengembangan Ekonomi Ummat di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang	Hasil penelitian didapatkan bahwa BMT Ar-Rahmah Rappang sebagai lembaga usaha keuangan ekonomi mikro syariah yang dipercaya masyarakat.

¹⁸ Fahrul Fauzi. *Dasar Hukum BMT dan Perbedaannya dengan Bank Syariah* (16 Agustus 2021). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-bmt-dan-perbedaannya-dengan-bank-syariah-lt611a71a91d95f> Diakses pada 12 November 2022.


	(2021)		
<p>Persamaan: Memiliki tujuan yang sama di mana ingin mengetahui peranan BMT dalam pengembangan ekonomi umat.</p> <p>Perbedaan : Penelitian ini menggunakan metode library researcrh dan field research, sedangkan penelitian saya menggunakan metode wawancara dan observasi.</p>			
3.	Mariatul Fitri. (2021)	Peran Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittihad Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah	Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran Baitul Maal Wat Tamwil Al-Ittihad dapat dilihat dalam meningkatkan bisnis pelanggan di Duri.
<p>Persamaan: Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan secara sistematis.</p> <p>Perbedaan: Subyek penelitian ini hanya masyarakat yang menjadi nasabah atau calon nasabah, sedangkan penelitian saya subyek penelitian juga dengan pegawai BMT itu sendiri.</p>			
4.	Solikhul Hidayat. (2018).	Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Hasil penelitian menyarankan supaya BMT dapat meningkatkan kinerja maupun kualitas Sumber Daya Insani (SDI) secara kelembagaan dan mampu memberikan pandangan yang positif bagi masyarakat. Sedangkan dalam fungsi sosial, peningkatan layanan yang lebih profesional.
<p>Perasamaan: Obyek penelitian dilakukan di BMT dengan kajian deskriptif.</p> <p>Perbedaan: Memfokuskan pada persepsi masyarakat terhadap BMT, sedangkan penelitian saya fokus pada peranan BMT terhadap kemajuan ekonomi nasabah.</p>			

<p>5.</p>	<p>Mohammad Safri Ferdiansyah, Muhammad Saefudin, Jamaluddin Assidiqy, dan Muhammad Roy Purwanto. (2021).</p>	<p>Pengaruh Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Siti Halimah Terhadap Kemajuan Ekonomi Nasabahnya di Kecamatan Prambanan Klaten</p>	<p>Hasil penelitian peran BMT mampu mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi di Prambanan, Klaten. Pelayanan yang diberikan oleh pihak BMT Siti Halimah sudah memuaskan dan juga dari pihak nasabah merasakan secara langsung hal tersebut.</p>
<p>Persamaan : Memiliki fokus tujuan penelitian melihat kemajuan ekonomi nasabahnya. Perbedaan: Menggunakan metode penelitian pendekatan normatif sosiologis, sedangkan penelitian saya menggunakan metode pendekatan deskriptif.</p>			

Sumber : Berbagai jurnal penelitian terdahulu

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir



Keterangan :

Bagan diatas merupakan bentuk alur dari penelitian ini, yang menunjukkan sebagai berikut: penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe. Selanjutnya fokus penelitian ini adalah Peran LKS terhadap Kemajuan Ekonomi Nasabah di KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis data di mana peneliti memaparkan semua data yang diperoleh terlebih dahulu. Sehingga memperoleh tujuan yaitu untuk mengetahui peranan KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe dalam Kemajuan Ekonomi Nasabahnya.